



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
KECAMATAN ALOR BARAT LAUT
DESA BAMPALOLA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BAMPALOLA

Nomor:002/SK. KEP/DS.BPL/VII/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA, TIM PEMANTAU, PENGELOLA PAUD
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD MOBANG)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BAMPALOLA**

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan efisiensi serta efektifitas penyelenggaraan Pendidikan dasar demi terciptanya pertumbuhan kreatifitas anak sejak dini, maka perlu dibentuk dan diangkat tim Pembina, pemantau dan pengelola **PAUD MOBANG** Desa Bampalola.
- b. bahwa demi kelancaran dan keberhasilan efisiensi dan efektifitas proses belajar pada Pendidikan anak usia dini pada "**PAUD MOBANG**" Desa Bampalola maka dipandang perlu untuk membentuk tim pemantau, Pembina, pengelola serta tenaga pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini pada **PAUD MOBANG** Desa Bampalola
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam mengemban amanah dan tugas yang mulia ini
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf, a,b dan c tersebut di atas maka dipandang perlu untuk menetapkan dengan surat keputusan Kepala Desa, tentang pembentukan dan pengesahan dan penetapan tim Pembina, pemantau, pengelola dan tenaga pendidik pada "**PAUD MOBANG**" Desa Bampalola.

Mengingat:

1. Undang Undang Dasar tahun 1958 alenia ke empat
2. Undang Undang Nomor 64 tahun 1985 pembedaan daerah-daerah tingkat II dalam wilayah daerah tingkat I Bali, NTB dan NTT (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 155, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16549)
3. Undang Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II dalam wilayah tingkat I
4. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78)
5. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421),
6. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang

- penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 32 tahun 2001 tentang pemerintah daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548)
7. Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
 8. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No 140 tambahan Lembaran Negara RI nomor 4737)
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2005 tentang wajib belajar Pendidikan Dasar
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 13. Intruksi presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan nasional percepatan peningkatan Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 tahun dan Buta Aksara (GNP-PWB /PBSI)
 14. Peraturan Desa Bampalola nomor 3 tahun 2012 tentang pembangunan sarana pendukung proses belajar bagi anak usia dini
 15. Peraturan Desa Bampalola No 002 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDES) Tahun 2019 (lembaran Desa nomor 002 tahun 2019).

Memperhatikan :

Hasil musyawarah Desa (MUSDES) Desa Bampalola pada hari sabtu Tanggal 13 juli 2019.

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama :** membentuk dan mengangkat tim Pembina, pemantau dan pengelola serta tenaga pendidik dan kependidikan pada pos “ PAUD KB MOBANG”
- Kedua :** Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai tim Pembina, pemantau dan pengelola serta tenaga pendidik dan kependidikan pada pos “PAUD KB MOBANG“
- Ketiga :** keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudiaan hari ternyata terdapat ada kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan lebih lanjut.

Ditetapkan di: Bampalola

Pada tanggal : 13 juli 2019

Kepala Desa Bampalola



embusan : Surat Keputusan ini dikirimkan dengan Hormat kepada:

1. Bapak Bupati Alor di Kalabahi
2. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi
3. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga prov. NTT di Kupang.Cq Kasubdin PLS di Kupang
4. Tim penggerak PKK prov. NTT di Kupang
5. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor Cq. Kasubdin PLS di Kalabahi
6. Ketua tim penggerak PKK kab. Alor di Kalabahi
7. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Alor di Kalabahi
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kab. Alor di Kalabahi
9. Kepala Dinas Sosial Kab. Alor di Kalabahi
10. Kepala Dinas PMD Kab. Alor di Kalabahi
11. Camat Alor Barat Laut di Kokar
12. Kepala UPTD Dinas Kec. Abal di Kokar
13. Yang bersangkutan masing-masing di Tempat
14. Arsip.

Lampiran: Keputusan Kepala Desa Bampalola No. 002/SK KEP/DS. BPL/VII/2019 Tanggal, 13 Juli 2019 Tentang Pembentukan, pengesahan dan pengangkatan tim Pembina serta Pengasuh Pendidik dan tenaga Kependidikan PAUD MOBANG.

No	Nama lengkap	Jabatan	Tugas	KET-
1	Rahman Muhammad	Pembina	Memberikan petunjuk dan arahan atas pelaksanaan program	
2	Halima Djafar	Pengelola	a. Menyusun rencana kegiatan b. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan c. Mengatur pendistribusian bahan dan alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program d. Melaksanakan pengawasan dalam program kerja e. Melaporkan hasil pelaksanaan program kepada Dinas Pendidikan	
3	Suraida Kasim	Bendahara/pendidik	a. Mengelola Administrasi keuangan b. Menyimpan dan mengelola keuangan c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada penyelenggara pengelola dan penanggung jawab	
4	Siti Hadija Laku	Sekretaris/pendidik	a. Mengelola administrasi b. Membuat jadwal /program belajar mengajar c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada pengelola dan penanggung jawab.	
	Jaura Ali	Pendidik		Diatur tersendiri oleh pengelola
	Rajia Haji	Pendidik		
	Wamilu	Pendidik		

Bampalola, 13 Juli 2019

Kepala Desa Bampalola

